



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 4_a TAHUN 1998**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM PENGANGKATAN
DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGUJI CALON SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN
DAN KEPALA DUSUN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
DAN PENCABUTAN INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG PETUNJUK TEKHNIS DALAM PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEKRETARIS DESA,
KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang kepada Pembantu Bupati/Walikota/dya, maka perlu menata kembali ketentuan tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka perlu mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Pengangkatan dan Pembentukan Panitia Penguji Calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan mencabut Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Tekhnis Dalam Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang serta menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang kepada Pembantu Bupati/Walikota/madya;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Pembantu Bupati/Walikota/madya di Jawa Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENGUJI CALON SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG DAN PENCABUTAN INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG PETUNJUK TEKHNIS DALAM PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Fasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dinyatakan cabut dan tidak berlaku lagi :

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Pengangkatan dan Pembentukan Panitia Penguji Calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
2. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1994 tentang Petunjuk Tekhnis Dalam Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Fasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 Pebruari 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
 5. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.
-